



P U T U S A N

Nomor 574/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Hermawati binti Hudari, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Buyut Arman No.96, RT.01 RW. 01, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Afandi bin Jahuri Amin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (KS), tempat tinggal di Jalan Buyut Arman No.96, RT.01 RW. 01, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 574/Pdt.G/2011/PA.Clg., mengemukakan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 674/30/11988 tanggal 20 Januari 1988);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan

Putusan No.574/Pdt.G/2011/PA.Clg

Halaman 1 dari 15



Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Aditia Pratama, (LK) umur 21 tahun,
2. Robi Mahardika, (LK) umur 17 tahun,
3. Intan Nabila, (PR) umur 13 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu marah-marah sama Penggugat kalau ada sesuatu yang menurut penilaian Tergugat tidak baik;
 - b. Tergugat pernah mempermalukan Penggugat dengan memukul Penggugat di tengah lapangan yang disaksikan oleh orang banyak;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, kemudian pisah tempat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal serta tempat di langungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Endin Tajudin, S.Ag sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi, yang diawali dengan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tetapi tetap saja tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kesemua isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan ada tambahan dan perubahan pada posita gugatan, sebagai berikut:

1. Setelah posita nomor urut 3 ditambah satu poin, yaitu sebagai berikut: 4. Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada tanggal 17 September 2011, karena adanya Kekerasan dalam rumah tangga;
2. Kemudian posita no. urut 5 ditambah kalimatnya, sebagai berikut: Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, kemudian pisah tempat sejak bulan Desember 2011;
3. Selanjutnya yang semula posita no. 4, no. 5, no.6, dan no. 7 berubah menjadi posita



no. 5, no. 6, no.7, dan no.8;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat serta tambahan dan perubahannya tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Januari 2012 yang kemudian dilengkapi jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 20 Januari 1988 di Wilayah KUA Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai anak 3 orang, yaitu :
 - a. Aditia Pratama, (LK) umur 21 tahun,
 - b. Robi Mahardika, (LK) umur 17 tahun,
 - c. Intan Nabila, (PR) umur 13 tahun;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2000, tetapi yang benar mulai tidak harmonis sejak tahun 2005, karena Penggugat tidak patuh pada Tergugat;
4. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada acara 17 Agustus, dimana Tergugat melarang Penggugat untuk tidak melakukan karaokean, tetapi Penggugat tetap saja melakukannya, akibatnya Tergugat emosi dan Pengguga didorong kepalanya;
5. Benar puncak percekcoakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pada 17 September 2011 saat Tergugat mau berangkat kerja, kemudian Tergugat dimaki-maki oleh Penggugat didepan anak dengan alasan lantai kotor disebabkan sepatu Tergugat, dari situlah Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut benar Penggugat telah minta cerai, tetapi Tergugat menolak, karena kasihan kepada anak-anak, namun Penggugat tetap saja minta cerai, padahal Tergugat sudah meminta maaf kepada Panggugat, orang tua dan keluarga Penggugat di Lampung dan pada saat itu Penggugat menjawab masih pikir-pikir dulu, sehingga dengan jawaban tersebut harapan Tergugat dengan anak-anak masih bisa kumpul kembali. Tetapi justru keadaan rumah tangga semakin parah, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 2 bulan, lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak sampai dengan



sekarang dan tidak pernah mau bersatu lagi;

7. Bahwa benar Tergugat sebagai Pegawai BUMN pada PT. Krakatau Steel Tbk., tetapi Tergugat tidak akan mengurus surat keterangan dari atasan/Penjabat yang berwenang, sebagaimana yang telah dianjurkan Majelis Hakim di persidangan, karena Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat mohon kepada Cq. Majelis Hakim untuk dapat kiranya :

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam gugatan, tambahan dan perbaikan gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar sudah diakui oleh Tergugat. Kemudian mengenai jawaban Tergugat pada poin 3, poin 4 dan poin 5 diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, sedang jawaban Tergugat pada poin 6 tidak benar, karena Penggugat tidak pernah memaki-maki Tergugat, selanjutnya jawaban Tergugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai Pegawai BUMN pada PT Krakatau Steel Tbk., tidak mau mengurus surat keterangan dari atasannya, maka menurut Penggugat terserah Tergugat, karena Penggugat juga tidak akan menuntut hak-hak Penggugat akibat perceraian. Yang pokok bagi Penggugat adalah bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Cq. Majelis Hakim agar dapat kiranya mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah



menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawabannya semula, serta Tergugat tetap tidak bersedia bercerai dengan Penggugat sampai kapanpun, demi masa depan anak-anak;

Bahwa selanjutnya baik replik Penggugat maupun duplik Tergugat selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Bahwa jawab-menjawab diantara kedua belah pihak dinyatakan cukup, kemudian dilanjutkan pada tahap pembuktian, oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka pertama-tama yang harus dibebani pembuktian adalah Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan alasan dan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 674/30/I/1988 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, tertanggal 20 Januari 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Bukti pembayaran pada Rumah Sakit Graha Husada, Bandar Lampung, tertanggal 16 Desember 2011, diberi tanda P.2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Hendriyana binti Hudari, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Nusa Indah 16 Blok J 3 no. 21, RT. 18 RW. 05, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 20 Januari 1988 dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat



tidak rukun, saksi baru mengetahui sejak peristiwa bulan September 2011, sewaktu anak Penggugat lapor minta tolong pada saksi karena kedua orang tuanya sedang bertengkar, sedang sebelumnya biasa-biasa saja. Kemudian saksi datang kerumah Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, rupanya Penggugat dan Tergugat sudah berada dirumah orang tua Tergugat;

- Bahwa menurut saksi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung pemukulan, karena saksi hanya melihat bekasnya saja pada diri Penggugat, sewaktu berada di rumah mertuanya sekitar bulan September 2011;
- Bahwa kemudian sejak sekitar bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, kemudian sejak bulan Desember 2011 sampai pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikannya, tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;

2. H. Jahuri Amin bin Ahmad Amin, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Buyut Arman, no. 96, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat dan mertua dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 20 Januari 1988 dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sudah lama, tetapi puncaknya terjadi pada bulan September 2011 waktu itu Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi dan Penggugat melapor



adanya tindakan kekerasan dari Tergugat;

- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Tergugat, adalah karena Penggugat tidak patuh pada Tergugat, akibatnya Tergugat berbuat kasar sehingga memukul, menempeleng Penggugat. Kemudian setelah saksi menanyakan kebenarannya kepada Tergugat, Tergugat menjelaskan itu benar dan maksudnya hanya sekedar peringatan agar Penggugat merubah sipat dan sikapnya, akan tetapi akibatnya menjadi lain, karena Penggugat telah minta diceraikan dari Tergugat;
- Bahwa menurut saksi benar sejak sekitar dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Saksi sudah berusaha mendatangi Penggugat dan keluarganya di Lampung, guna mengupayakan perdamaian dan sekaligus meminta maaf atas tindakan Tergugat kepada keluarga besarnya di Lampung, serta mengajak Penggugat pulang kerumah agar bersatu lagi dengan Tergugat dan anak-anaknya, tetapi tetap saja tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, meskipun Tergugat masih mengharapkan untuk bersatu, karena nyatanya Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi - saksi/keluarga dekat para pihak tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak lagi mengajukan bukti- bukti lain selain bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat akhirnya telah mengemukakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya, serta memohon untuk dikabulkan;

Bahwa kemudian Tergugat juga telah mengemukakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, serta memohon untuk dikabulkan;



Bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Endin Tajudin, S.Ag selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang bahwa, dalam hal ini Tergugat adalah seorang Pegawai BUMN pada PT. Krakatau Steel, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990, Jo. PP. 10 Tahun 1983 dimana Tergugat harus memberitahukan kepada atasannya secara tertulis bahwa telah diajukan surat gugatan oleh Penggugat atas diri Tergugat. Namun sungguhpun Majelis Hakim telah mengingatkan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa ia tidak mau mengurus surat- surat tersebut karena Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa, selanjutnya atas pernyataan Tergugat di atas, Penggugat telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa ia juga tidak akan menuntut hak-hak apapun pasca perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dari Tergugat? Dalam hal ini Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2005 sudah mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan puncak percekocokan terjadi pada bulan September 2011 yang disebabkan antara lain, karena Tergugat selalu marah- marah sama Penggugat dan melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Penggugat, serta telah mempermalukan



Penggugat dengan memukul Penggugat di tengah lapangan yang disaksikan oleh orang banyak, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama dua bulan kemudian sejak bulan Desember 2011 pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil -dalil gugatan Penggugat, hanya saja peristiwa terjadinya perselisihan menurut Tergugat bukan tahun 2000 tetapi yang benar pada tahun 2005 pada acara 17 Agustus, kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2011, peristiwa itu benar diikuti dengan tindakan kekerasan oleh Tergugat, namun maksudnya hanya sekedar memberikan pendidikan dan peringatan pada Penggugat, karena Penggugat sering tidak patuh pada Tergugat, namun sungguhpun demikian Tergugat tetap tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bahwa, dalam repliknya Penggugat juga tidak membantah bahwa terjadinya perselisihan benar pada tahun 2005 dan puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2011, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa, sengketa perkara ini berdasar pada adanya perselisihan yang terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 harus didengar keterangan dari orang-orang serta keluarga dekat Suami Istri;

Menimbang bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa bukti P.1, yakni fotocopy kutipan akta nikah yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka sebagaimana ketentuan di atas baik Penggugat maupun Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan saksi/keluarga



dekat, masing-masing bernama: **Hendriyana binti Hudari** dari keluarga Penggugat dan **H. Jahuri Amin bin Ahmad Amin** dari keluarga Tergugat, bahwa kedua saksi tersebut menyatakan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan, karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, meskipun Tergugat tidak bersedia bercerai. Selanjutnya para saksi juga telah membenarkan adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian para saksi/keluarga dekat suami isteri tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam mempertimbangkan alasan dan dalil -dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi/keluarga dekat seperti yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Januari 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 674/30/11988 tanggal 20 Januari 1988 dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Aditia Pratama, (LK) umur 21 tahun,
 2. Robi Mahardika, (LK) umur 17 tahun,
 3. Intan Nabila, (PR) umur 13 tahun;
3. Sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan September 2011, karena Tergugat telah melakukan kekerasan atas diri Penggugat dan mempermalukan Penggugat di depan umum. Perbuatan aquo



telah diakuinya oleh Tergugat dengan alasan karena Penggugat tidak patuh pada Tergugat, kejadian itu dilakukan Tergugat, semata-mata hanya sekedar peringatan kepada Penggugat;

4. Sejak bulan Oktober 2011 sampai bulan Nopember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan kemudin sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat;
5. Pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat, kemudian mediator bahkan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tetap saja tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya, meskipun Tergugat masih mengharapkan untuk bersatu lagi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, berarti terbukti kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, dimana ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan bahkan dibarengi dengan tindakan kekerasan, sehingga kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa baik oleh keluarga, mediator maupun Majelis Hakim namun ternyata tetap saja tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat



sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Afandi bin Jahuri Amin) terhadap Penggugat (Hermawati binti Hudari);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil dan Pulomerak, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000,- (Seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Cilegon, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Rasyidi, SH sebagai Hakim Ketua serta Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH dan Tuti Sudiarti, SH, MH sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Drs. Supiyan, SH sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

Tuti Sudiarti, SH, MH

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-
(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim